

STANDARD PROSEDUR PENERBITAN STR KEWENANGAN INTERNSIP

Disusun oleh

Komite Internsip Dokter Indonesia bersama Divisi Registrasi - Konsil Kedokteran Indonesia

A. DASAR HUKUM

UUPK Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 29

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.
- (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

Perkonsil Nomor 1 Tahun 2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip

Pasal 4

- (1) Setiap dokter yang akan melakukan internsip diwajibkan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam persyaratan praktik kedokteran di Indonesia yaitu harus mempunyai Surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) (Untuk memperoleh STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter wajib mengajukan permohonan kepada Konsil Kedokteran Indonesia dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah dokter;
 - b. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter;
 - c. surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki SIP;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi dari Kolegium Kedokteran Indonesia;
 - e. surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
 - f. pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - g. bukti pembayaran biaya registrasi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dokter yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Surat Tanda Registrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (4) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas adalah Surat Tanda Registrasi dengan catatan khusus hanya untuk menjalankan kewenangan sebagai dokter dalam rangka Internsip.
- (5) Dokter peserta internsip yang telah memiliki STR sebagaimana ayat 3 di atas diberikan kewenangan untuk melakukan praktik pelayanan primer dan terbatas di tempat pelaksanaan internsip.
- (6) Tata cara permohonan STR peserta internsip dilakukan secara kolektif oleh Komite Internsip Dokter Indonesia kepada Konsil Kedokteran Indonesia.

Pasal 5

- (1) STR untuk kewenangan internship bagi peserta internsip ditandatangani oleh Ketua Konsil Kedokteran untuk menjalani internsip dan berlaku di tempat menjalankan internsip.

- (2) Dokter peserta internsip dinyatakan telah selesai menjalani internsip ditandai dengan keluarnya Sertifikat Tanda Selesai Internsip yang dikeluarkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia.
- (3) Dengan telah selesainya masa internsip dokter yang bersangkutan melapor ke Konsil Kedokteran Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan Surat Tanda Registrasi untuk praktik mandiri, dengan nomor registrasi yang sama pada waktu menjalankan kewenangan sebagai dokter internsip.

Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Pasal 2

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis.
- (2) SIP bagi dokter peserta program internsip berupa SIP Internsip dengan kewenangan yang sama dengan dokter.

Surat Edaran KKI Nomor KD.02.01/01/KKI/X/1754/2010 tanggal 14 Oktober 2010


Bahwa sejak 1 Januari 2012, semua lulusan fakultas kedokteran baik yang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) maupun Non Kurikulum Berbasis Kompetensi (Non-KBK) harus menjalani program internsip

B. LEGALITAS DOKUMEN

1. Dokumen Sementara Pengganti Ijazah
 - a. Dalam UUPK 29/04 pasal 29 ayat 3a dinyatakan bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis.
 - b. Bagi dokter yang telah dinyatakan lulus pendidikan akademik dan belum diberi ijazah karena masih menunggu wisuda, sesuai UUPK tersebut dalam butir 1.1. , permohonan untuk penerbitan STR Kewenangan Internsip tetap harus disertai lampiran fotokopi ijazah yang dilegaliser oleh pimpinan institusi yang menerbitkannya.
 - c. Mengingat ijazah yang telah menjadi hak milik dokter yang telah lulus pendidikan akademik, di beberapa institusi pendidikan untuk sementara masih ditahan sampai wisuda dan berakibat belum dapat digunakannya fotokopi ijazah oleh dokter ybs untuk dijadikan lampiran permohonan, maka sebagai persyaratan administratif sementara, KKI dapat menerbitkan STR Kewenangan Internsip hanya apabila institusi pendidikan terkait menerbitkan pengganti ijazah dalam bentuk **duplikat ijazah yang dilegaliser oleh Dekan institusi pendidikan**.
 - d. Dalam duplikat ijazah **wajib dicantumkan nomor ijazah serta tanggal dinyatakan lulus pendidikan akademik yang sama dengan ijazah asli**, oleh karena data ini merupakan dasar untuk dapat diterbitkan STR dan seterusnya akan tersimpan dalam data base di KKI sebagai dasar pertanggung-jawaban legalitas diterbitkannya dokumen STR.

- e. Duplikat ijazah oleh dokter ybs **wajib diganti** dengan fotokopi ijazah yang dilegaliser oleh pimpinan institusi segera setelah ijazah asli diterima. Kelalaian dalam mengganti duplikat ijazah akan berakibat tidak dapat diterbitkannya STR definitif setelah dokter ybs selesai melaksanakan tugas internsip.
2. Sertifikat Kompetensi
- a. Dalam UUPK 29/04 pasal 29 ayat 3d dinyatakan bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Kompetensi
 - b. Dokter pemohon internsip harus memiliki dahulu Sertifikat Kompetensi yang asli sebelum dapat mengajukan permohonan STR kewenangan internsip. Surat Keterangan ataupun Duplikat Sertifikat Kompetensi tidak dapat diterima sebagai persyaratan permohonan STR kewenangan internsip.
 - c. Sertifikat Kompetensi yang telah dimiliki dokter ybs dapat dijadikan dokumen lampiran persyaratan dalam bentuk fotokopi sertifikat kompetensi yang dilegaliser oleh pimpinan kolegium terkait.

Prosedur Penerbitan STR Kewenangan internsip



Bagan 1. Gambaran global tentang alur penyelesaian kelengkapan dokumen hard-copy dan pendataan elektronik

1. Prosedur permohonan penerbitan STR Kewenangan Internsip dilakukan oleh masing-masing pemohon ❶ dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. melampirkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tentang Perkonsil Nomor 1 Tahun 2010 pasal 4 ayat 2
 - b. permohonan **diserahkan pada Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat.**
2. Dekan FK :
 - a. bagi yang belum melaksanakan ketentuan UU Dikdok
 - a.1. menyerahkan Ijazah atau Duplikat Ijazah ❷ sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 kepada Calon Peserta Internsip
 - a.2. membuat daftar nama peserta Uji Kompetensi dan menyerahkan pada Panitia Uji Kompetensi ❹

- a. bagi yang telah melaksanakan ketetapan UU Dikdok
 - a.1. membuat daftar nama peserta Uji Kompetensi dan menyerahkan pada Panitia Uji Kompetensi ④
 - a.2. menyerahkan Ijazah atau Duplikat Ijazah ② sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 dan Sertifikat Profesi kepada Calon Peserta Internsip bagi yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi ③
2. Ketua Kolegium
 - a. menyerahkan Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2 kepada Calon Peserta Internsip ⑥
 - b. menyerahkan daftar nama dokter yang telah mendapat Sertifikat Kompetensi ke KIDI Pusat ⑦
3. Ketua KIDI :
 - a. meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan internsip dari dokter pemohon
 - b. membuat surat permohonan penerbitan STR kewenangan internsip ke KKI dengan melampirkan daftar nama peserta internsip disertai kelengkapan persyaratan penerbitan STR ⑨
4. KKI :
 - a. melakukan verifikasi atas berkas persyaratan permohonan STR kewenangan internsip
 - b. menerbitkan STR kewenangan internsip dan mengirim ke wahana sesuai ketetapan KIDI ⑧

